

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Pendidikan No. 19A Telp. 22604 Sal 36
M A T A R A M

Nomor : 209/I.20.P5/I/88..

..22... Maret 19.88.

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

Kepada

Yth. : Pengurus Yayasan/Penyelenggara

.Taman Kanak-Kanak Srikandi..

Kecamatan Gungser..

di Gendang Lembang Barat.....

Berdasarkan surat keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Februari 1988 nomor 048/C/Kep/I/88, dan hasil penilaian/pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Guru, terhadap usul pendirian TK/SD/SLB yang berada dibawah pembinaan saudara, dengan ini kami beritahu - kan bahwa kami menyetujui pendirian sekolah swasta :

.....
Taman Kanak-Kanak Srikandi.. Kecamatan Gungser..
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah swasta tersebut akan catat sebagai sekolah swasta dilindungi dengan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat, terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat persetujuan ini.

2. Sekolah Swasta tersebut diwajibkan :

- Terus melengkapi dan meningkatkan persyaratan pendirian sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen tersebut di atas.
- Terus meningkatkan mutu pendidikan dengan melaksanakan wawasan Wiyata Mandala dan Ketahanan Sekolah.

Demikian untuk dinikmati dan dipedomani sebagaimana mestinya.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT,

DR. LAEMADI SUMOHARDJO
NIP. 130 429 740

TEMBUSAN KEPADA YTH.

1. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten

..Lembang Barat...di..Mataran.....

2. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop. NTB

3. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. NTB